

TITIK TEMU DARI SEBUAH PERBEDAAN: ANALISIS PERBEDAAN MAZHAB-MAZHAB FIQH

Firda Noor Safitri, Isma Fury Rachmawati, Nurul Azizah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: firdanoorsafitri@gmail.com, ismarig299@gmail.com, nurulazizah26012@gmail.com

Abstrack:

The definition of mazhab, according to terms, includes two things: (1) Mazhab is the way of thinking or method adopted by an Imam Mujtahid in determining the law of an event based on the Qur'an and Hadith; (2) Mazhab is a fatwa or opinion of an Imam Mujtahid regarding the law of an event taken from the Qur'an and Hadith. This study uses the library research method, namely, collecting data from various sources and analyzing the data. Among the Sunnis, there are several well-known schools of thought, namely Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali. There are two schools of fiqh among the Shiites, namely Zaidiyah and Ja'fariah. But what is still developing now are the Ja'fariah and Syi'ah Imamiyah schools. The schools that have disappeared are about five, including the Auza'i School, the Ats-Tsauri School, the al-Laits School, the Zhahiri School, and the Thabari School.

Keyword : Mazhab, law, developing

Abstrak:

Pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal : (1) mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, (2) mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini menggunakan metode library Research yakni dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan menganalisis data. Di kalangan Sunni terdapat beberapa madzhab yang masyhur, yaitu hanafi, maliki, syafi'i dan hambali. Mazhab di kalangan syiah ini terdapat dua madzhab fiqh, yaitu Zaidiyah dan Ja'fariah. Namun yang masih berkembang kini hanyalah madzhab Ja'fariah dan Syi'ah Imamiyah. Mazhab yang

telah hilang yaitu sekitar 5 mazhab diantaranya: Mazhab Auza'i, Mazhab ats- Tsauri, Mazhab al- Laits, Mazhab Zhahiri, dan Mazhab Thabari.

Kata kunci: Mazhab, Hukum, Berkembang

1. Pendahuluan

Fiqih memiliki pembahasan yang sangat luas, baik dalam menentukan hukum maupun dalam praktek kesehariannya. Di dalam menentukan hukum banyak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat para fuqaha, perbedaan tersebut menimbulkan perbandingan hasil ijtihad mereka. Perbandingan hasil ijtihad para fuqaha tersebut dikenal dengan nama perbandingan mazhab.

Dalam islam terdapat empat mazhab fiqih yang terkenal. Urutannya: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, itulah mazhab yang terkenal dalam fiqih islam. Meskipun sudah ada empat mazhab bukan berarti bahwa semua syariat islam itu telah dibicarakan oleh keempat mazhab tersebut. Jadi, belum tentu pendapat di luar empat mazhab itu secara otomatis salah. Karena selain dari mazhab-mazhab tersebut ada juga mazhab syi'ah dan mazhab yang telah hilang. Salah atau benarnya mesti menggunakan pijakan dan patokan yang sudah disepakati yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

2. Kerangka Teori

Pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal : (1) mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, (2) mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits. Dari dua pengertian tersebut disimpulkan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam.¹

Adapun mazhab yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu Mazhab Sunni, Mazhab Syi'ah, dan mazhab yang telah hilang. Mazhab Sunni adalah istilah lain dari mazhab *ahlussunnah wal jamaah*, yang termasuk dari mazhab sunni yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Kemudian Mazhab Syi'ah adalah salah satu mazhab yang dengan keyakinan mereka pada prinsip

¹ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam) dalam *Jurnal YUDISIA*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, h. 396-397.

dasar Imamah dan Keadilan Ilahi menjadikan perbedaan para pengikutnya dengan pengikut Ahlusunah. Menurut keyakinan kaum Syiah, Allah SWT telah menentukan pengganti dan suksesi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib as. Selanjutnya, ada mazhab Fiqih yang telah hilang, mazhab tersebut lenyap dikarenakan tidak ada jejak rekam dari pendiri mazhab tersebut dan si murid dari pengikut mazhab tersebut telah berpindah mazhab.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* yakni dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan menganalisis data.

4. Hasil dan Pembahasan

Mazhab-mazhab Fiqih di Kalangan Sunni

Di kalangan Sunni terdapat beberapa madzhab yang masyhur, yaitu hanafi, maliki, syafi'i dan hambali.

1. Madzhab Hanafi (80-150 H/ 699-769 M)

Al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi berusia 70 tahun. Madzhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150 H). Ia dilahirkan di kufah, ia lahir pada zaman dinasti Umayyah tepatnya pada zaman kekuasaan Abdul malik ibn Marwan.

Berbicara tentang Mazhab Hanafi kita tidak akan bisa lepas dari nama imam AbuHanifah, karena pemikiranbeliau yang jenius dan cerdas dalam ilmu fiqh menjadi cikal bakal lahir dan berdirinya Mazhab Hanafi. Bahkan sampai Imam Syafi'i berkata "tidak ada seorang wanita dan laki-laki yang mengungguli akal Abu Hanifah".²

Pada awalnya Abu hanifah adalah seorang pedagang, atas anjuran al-Syabi ia kemudian menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama aliran irak (ra'yu). Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berfikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Ia banyak mengandalkan qiyas (analogi) dalam menentukan hukum.

² Ali Fikri, *Kisah kisah para imam Mazhab*, (Yogyakarta, Mitra pustaka, t.th), h.45.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar. Adapun ulama Hanafiyah menyusun kitab-kitab fiqh, diantaranya Jami' al-Fushulai, Dlarar al-Hukkam, kitab al-Fiqh dan qawaid al-Fiqh, dan lain-lain.

Murid imam Abu Hanifah yang terkenal dan yang meneruskan pemikiran-pemikirannya adalah: Imam Abu Yusuf al-An Sharg, Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, dll.

Adapun yang dijadikan pokok pegangan dalil madzhab hanafi adalah: Al-Qur'an, as-Sunah, Aqwalus Sahabat, Ijma', Qiyas, Istisan dan 'Urf.

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur. Dan sekarang ini mazhab Hanafi merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon. Mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.

Seorang ahli fikih yang cukup besar dan memiliki pengaruh yang luas dalam pemikiran hukum-hukum Islam. Sebagaimana cerita dari Muhammad Abu Zahroh, bahwa imam Hanafi adalah seorang ahli fikih dan ulama yang lebih sering menggunakan ra'yu, atau lebih cenderung rasional dalam pemikiran ijtihadnya. Kecenderungan rasionalis dalam fikihnya Imam Abu Hanifah banyak dipengaruhi sosiokultural dan kebudayaan yang berkembang di Iraq, karena pada waku itu Iraq sebagai kota tempat berkembangnya cabang-cabang ilmu, sehingga banyak diskusi-diskusi keilmuan yang dilakukan oleh para ulama termasuk Imam Abu Hanifah.³

2. Madzhab Maliki (93-179 H/ 712-798 M)

Maliki bin Annas bin Malik bin Abu Amr al-Asbahi berusia 86 tahun. Madzhab ini dibangun oleh Maliki bin Annas. Ia dilahirkan di madinah pada tahun 93 H. Imam Malik belajar qira'ah kepada Nafi' bin Abi Ha'im. Ia belajar hadis kepada ulama madinah seperti Ibn Syihab al-Zuhri. Karyanya yang terkenal adalah kitab al-Muwatta', sebuah kitab hadis bergaya fiqh. Inilah kitab tertua hadis dan fiqh tertua yang masih kita jumpai. Dia seorang Imam dalam ilmu hadis dan fiqh sekaligus. Orang sudah setuju atas keutamaan dan kepemimpinannya dalam dua ilmu ini. Dalam fatwa hukumnya ia bersandar pada kitab Allah

³ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 30.

kemudian pada as-Sunnah. Tetapi beliau mendahulukan amalan penduduk madinah dari pada hadis ahad, dalam ini disebabkan karena beliau berpendirian pada penduduk madinah itu mewarisi dari sahabat.

Setelah as-Sunnah, Malik kembali ke qiyas. Satu hal yang tidak diragukan lagi bahwa persoalan-persoalan dibina atas dasar masalah mursalah. As-Syafi'i menerima hadis darinya dan belajar ilmu fiqh kepadanya. Penduduk mesir, maghribi dan andalas banyak mendatangi kuliah-kuliahnya dan memperoleh manfaat besar darinya, serta menyebar luaskan di negeri mereka.

Kitab *al-Mudawwanah* sebagai dasar fiqh madzhab Maliki dan sudah dicetak dua kali di mesir dan tersebar luas disana, demikian pula kitab *al-Muwatta'*. Pembuatan undang-undang di mesir sudah memetik sebagian hukum dari madzhab Maliki untuk menjadi standar mahkamah sejarah mesir.

Daerah-daerah yang Menganut Mazhab Maliki awal mulanya tersebar di daerah Madinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait.

3. Madzhab Syafi'i (150-204 H/769-823 M)

Imam Muhammad bin Idris al-Abbas berusia 54 tahun. Madzhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas. Madzhab fiqh as-Syafi'i merupakan perpaduan antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki. Ia terdiri dari dua pendapat, yaitu qaul qadim (pendapat lama) di irak dan qauljadid di mesir. Madzhab Syafi'i terkenal sebagai madzhab yang paling hati-hati dalam menentukan hukum.

Syafi'i pernah belajar Ilmu Fiqh beserta kaidah-kaidah hukumnya di mesjid al-Haram dari dua orang mufti besar, yaitu Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Uyainah sampai matang dalam ilmu fiqh. Imam Syafi'i mulai melakukan kajian hukum dan mengeluarkan fatwa-fatwa fiqh bahkan menyusun metodologi kajian hukum yang cenderung memperkuat posisi tradisional serta mengkritik rasional, baik aliran madinah maupun kufah. Dalam kontek fiqhnya Syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah serta Ijma' dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataan-perkataan sahabat dan baru yang terakhir melakukan qiyas dan istishab. Di antara karya-karya Imam Syafi'i, yaitu :

- Ar-Risalah: merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali disusun.

- Al-Umm: isinya tentang berbagai macam masalah fiqih berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam kitab ushul fiqih.

Imam Syafi'i tidak pernah berfikir untuk membuat sebuah mazhab, hukum, atau pendapat-pendapat pribadi khusus yang terpisah dari pendapatnya imam Maliki. Gagasan untuk membuat mazhab fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungannya yang pertama yaitu pada tahun 184 H. sebelum itu beliau dianggap sebagai pengikut imam Maliki.⁴

Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di: Libia, Mesir, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Cina, Rusia dan Yaman.

4. Madzhab Hambali (164-241 H/ 783-860 M).

Ahmad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani berusia 77 tahun. Madzhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Lahir di Baghdad 164 H dan wafat di kota yang sama th 241 H. Dikenal dengan nama imam almuhammaditsin karena banyaknya hadis yang dikumpulkan dan dihafalnya, kumpulan hadisnya ini dikenal dengan musnad Imam Ahmad.

Adapun prinsip madzhabnya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat yang tidak diperselisihkan, dan qiyas. Ia tidak mengakui adanya ijma, karena menurutnya tidak mungkin ada ijma, karena demikian banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah furu.

Awal perkembangannya, mazhab Hambali berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad XII mazhab Hambali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su'udi. Pada masa sekarang ini menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Siria dan Irak.

B. Mazhab-mazhab Fiqih di Kalangan Syi'ah

Mazhab di kalangan syiah ini terdapat dua madzhab fiqih, yaitu Zaidiyah dan Ja'fariah. Namun yang masih berkembang kini hanyalah madzhab Ja'fariah dan Syi'ah Imamiyah.

1. Mazhab Syi'ah Imamiyah

⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Cikumpa: Fathan Media Prima), h. 462.

Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad al Baqir bin Ali bin Zainal Abidin bin al Husain bin Ali bin Abu Thalib, beliau dilahirkan di Madinal pada tahun 699 M/ 80 H dan meninggal di Madinal pada tahun 148 H. Beliau diberi gelar Ash- Shadiq karena beliau tidak pernah berdusta.⁵

Semua golongan yang bernaung dengan nama Imamiyah ini sepakat, bahwa imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian secara berturut-turut Hasan, Husein, Ali bin Husein, Muhammad al- Baqir, dan Ja'far al-Shadiq. Sesudah itu mereka berbeda pendapat mengenai siapa pengganti imam Ja'far al- Shadiq.⁶

Dalil, paham Imamah didasarkan pada Q.S. Yunus (10): 35 dan Q.S. Al- Maidah (5): 55. Adapun hadis yang menjadi dasar doktrin imamah adalah hadis gadir yang dikumandangkan Nabi ketika haji wada', yang dikutip langsung sebagai dalil untuk mendukung hak Ali atas khilafah.⁷

Dalam menentukan suatu hukum, mazhab Syiah Imamiyah mempunyai beberapa sumber hukum, antara lain:

a. Al- Qur'an

Menurut para peawi Syiah Imamiyah (*Ikhbariyun*), tidak boleh mengamalkan zhahirnya al-qur'an. Sedangkan mayoritas Syiah Imamiyah (*Ushuliyun*), mengatakan bahawa zhair al-qur'an sebagai hujjah, namun tidak boleh mengamalkannya tanpa merujuk kepada riwayat para imam mereka.⁸

b. Al- Sunnah

Menurut Syiah Imamiyah menyatakan bahawa semua imam makshum. Menurut mereka hadis tidak akan naik kepada shahih jika perawinya bukan kelompok Imam Itsna 'Asyariyah dalam semua tingkatan. Maka dari itu apabila periwayatnya tidak bermazhab Imamiyah, maka kedudukan hadisnya dhaif. Atas dasar itulah mereka menolak semua hadis dari tiga Khulafaur Rasyidin pertama meskipun

⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legistasi Hukum Islam)*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 210.

⁶ Saleh A. Nahdi, *Masalah Imam Mahdi*, Surabaya: Raja Pena, 1966, h. 47.

⁷ Ibn Abi al- Hadid, *Syarah Nahj al- Balagh*, Jilid II (ttp: Dar al-Rayd al Hadisah, tth). h. 21-26.

⁸ Ali Ahmad A-Salus, *Ensiklopedia Sunnah Syiah (Studi Perbandingan Hadis dan Fikih)*, Jakarta: Al-Kautsar, 2001, h. 238.

hadis tersebut shahih. Selain itu juga mereka tidak menerima riwayat para sahabat, thabi'in, para imam hadis dan fuqoha yang tidak menganut akidah Imamiyah Itsna 'Asyariyah.

c. Ijma'

Ijma' menurut mazhab Syiah Imamiyah ini harus tidak bertentangan dengan kelompok Imamiyah dan dua belas imam mereka. Menurut mereka ijma' ini tidak menghiraukan mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW. hanya hanya memandang sebagai mujtahid orang yang dekat dengan dua belas imam dan jika imam itu tidak ikut serta ke dalam orang-orang yang melakukan ijma', maka syaratnya ijma' tersebut harus sebagai penjelas dan pendapat imam.

d. Akal

Menurut Syiah Imamiyah ini akal adalah hukum yang berdiri sendiri. Contohnya, hukum tentang wajibnya menolak mudharat, mustahilnya menganggap kuat suatu pendapat tanpa dalil yang menguatkannya, dan buruknya menjatuhkan siksa tanpa ada penjelasan.⁹

2. Mazhab Ja'fariyah

Abu 'Abdullah Ja'far ibn Muhammad al- Baqir ibn 'Ali Zayna Abidin ibn Husayn ibn Ali ibn Talib al- Hashimi al- 'Alawi al- Madani al- Sadiq.¹⁰ Ia dilahirkan pada tahun 80 H/699 M.¹¹ Imam Ja'far dikenal sebagai ahli fikih selain itu juga beliau juga menguasai ilmu filsafat, tasawuf, kimia dan kedokteran.

Perkembangan mazhab ja'fari ini menurut Mhmud Syihabi yang dirujuk oleh Dahal terbagi menjadi dua periode utama. Periode pertama adalah periode penetapan hukum, yang dimulai dari diutusnya Muhammad sebagai Rasul sampai wafatnya beliau pad atahun 11 H/ 632 M. Periode keuda adalah periode interpretasi hukum, yakni dari tahun 11 H/ 632 M sampai sekarang.

⁹ Ali Ahmad As- Salus, *Ensiklopedia Sunnah Syiah*,... 241-250.

¹⁰ Shibab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdhin al-Tahdhib*, jilid I (t.tp: Dar al- Kitab al-Islami, t.th), h.103.

¹¹ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam (Ringkas)*, terj. Ghuftron A. Mas'adi, ed. 1, Jakarta: Grafindo Persada, 1999, h. 189.

Periode interpretasi tersebut dibagi menjadi empat tahap utama, yaitu, tahap pertama, pada era para sahabat Nabi (11-93 H/ 632-711 M). tahap kedua terjadi pada era penggantian Nabi hingga masa “keghaiban kecil” Imam Mahdi (260 H/ 873 M). Pada periode kedua ini dibagi lagi menjadi dua fase, yaitu masa Imam Muhammad al- Baqir serta Imam Ja’far al-Sadiq, dan fase pasca Imam Ja’far al- Sadiq. Tahap ketiga, pada era para wakil khusus yaitu pada tahun 260-329 H/873-940 M. Terakhir tahapan keempat yakni pada era keghaiban besar, pada tahun 329 H/940 M sampai sekarang.

Memasuki fase baru mazhab Ja’fari ini terpecah menjadi dua aliran, yakni aliran Akhbari, yaitu aliran para ahli hadis yang tidak mau menggunakan rasio dan aliran Ushuli yang melakukan upaya penggalian hukum dengan menggunakan rasio.¹²

C. Mazhab-mazhab Fiqih yang telah hilang

1. Mazdhab-Auza’i

Al-‘Auzai adalah pendiri madzhab al-Auza’i, dan seorang faqih terkemuka di Syam. Ia juga merupakan ulama pertama penulis hadits di Syam (Syiria). Ia hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, dan seorang ulama besar yang menolak qiyas. Nama Abdurrahman bin Umar Al Auza’i. Ia lahir di Syam. Masa kecilnya sangat menderita, karena disamping termasuk orang miskin, juga anak yatim. Ibunya mengajak berpindah-pindah dari suatu kota ke kota lainnya.

Al-Auza’i kecil adalah seorang yang cerdas dan sabar. Pada usia 10 tahun ia sudah hapal al-Qur’an dan menguasai beberapa ilmu keagamaan. Gurunya banyak sekali dari kalangan tabi’in yang terkenal: Atha’ Ibn Rabbah, Qatadah, Ibn Syihab Az-Zuhry dan lain-lain. Pada usia 25 tahun, ia menjadi mufti (pemberi fatwa agama) bersama-sama dengan tokoh-tokoh ulama tua lainnya. Jabatan mufti ini dipegangnya sampai ia meninggal (usianya hampir 70 tahun) pada tahun 157 H. Selama waktu itu ia sibuk menjawab masalah-

¹² Dani Muhtada, *Ja’far Al- Sadiq dan Paradigma Mazhab Ja’fari*, Vol. 25, No. 1, April 2015, Universitas Negeri Semarang: Al- Ahkam, h. 67-68.

masalah keagamaan (kurang lebih 70.000 masalah), yang telah diselesaikan secara argumentatif.

Ia adalah seorang imam besar, teristimewa dalam bidang fiqih dan hadits, yang ahli ibadah, khusu' dalam shalat, ahli puasa, suka menghindari perbuatan-perbuatan dosa, lebih banyak tafakur, dengan berdiam diri di Kufah. Dalam shalatnya sangat khusu', sehingga tempat sujudnya sering basah. Ia juga tidak pernah takut apabila seseorang berada dalam kekeliruan, dan hal ini dilakukannya dengan memberi nasehat kepada khalifah Ja'far al-Manshur, ketika berkunjung ke Syam. Ia mempunyai banyak murid, antara lain: Sufyan ats-Tsaury, Imam Malik dan lain-lain.

Pemikiran al-Auza'i dan madzhabnya dapat dilihat dalam kitab fiqih yang disusun oleh Ibn Jarir Ath Thabary (w. 310 H / 923 M) yang berjudul Ikhtilaf Al-Fuqaha dan kitab Al-'Umm karya Imam Syafi'i. Dalam Al Umm, Imam Syafi'i mengemukakan perdebatan antara Imam Abu Hanifah dan al-Auza'i, serta antara Imam Abu Yusuf dan al-Auza'i.

Madzhab al-Auza'i bertahan hampir 2 abad. Pernah menjadi rujukan dan pedoman muslim Spanyol (Andalusia) selama hampir 60 tahun, sebelum akhirnya terdesak oleh Madzhab Maliki.

2. Madzhab ats-Tsaury

Nama lengkapnya adalah: Sufyan bin Said bin Masruq bin Rafi' bin Abdillah bin Muhabah bin Abi Abdillah bin Manqad bin Nashr bin Al-Harits bin Tsa'labah bin Amir bin Mulkan bin Tsur bin Abdumanat Adda bin Thabikhah bin Ilyas. Para ahli sejarah sepakat bahwa beliau lahir pada tahun 77 H. Ayahnya adalah seorang ahli hadits ternama, yaitu Said bin Masruq Ats-Tsaury. Ayahnya adalah teman Asy-Sya'bi dan Khaitsamah bin Abdurrahman. Keduanya termasuk para perawi Kufah yang dapat dipercaya. Mereka adalah termasuk generasi Tabi'in. Beliau dilahirkan di Kufah pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan beliau keluar dari Kufah tahun 155 H dan tidak pernah kembali lagi. Beliau juga meriwayatkan dari guru-guru yang berasal dari Kufah, yang diantaranya adalah: Ziyad bin Alaqah, 'Ashim Al-Ahwal, Sulaiman At-Tamimi, Hamaid Ath-Thawil, Ayyub, Yunus bin Ubaid, Abdul Aziz bin Rafi', Al-Mukhtar bin Fulful, Israil bin Abi Musa, Ibrahim bin Maisarah, Habib bin Asy-Syahid, Khalid Al-Hadza', Dawud bin Abi Hind dan

Ibnu ‘Aun. Beliau diakui oleh para ulama sebagai seorang mujtahid mutlak. . Hanya beliau tidak mendapat pengikut yang banyak dan madzhabnya kemudian lenyap. Imam Sufyan meninggal pada bulan Sya’ban tahun 161 H.

3. Madzhab al-Laits

Pendiri madzhab ini adalah Abdul Harist al-Laits Ibnu Sa’ad al-Fahmy. Sebagai seorang intelektual, ia sangat terkenal pada masanya, terutama di daerah Mesir. Kapasitasnya dan keunggulan pengetahuan al-Laits diakui oleh Imam Syafi’i. Al-Laits ini menguasai lebih mendalam di bidang fiqh dari pada Malik. Namun begitu, para murid dan pengikut Imam Laist ini tidak memiliki dedikasi dan visi dalam mengembangkan madzhabnya.

4. Madzhab Zhahiri

Pendiri madzhab ini ialah Abu Sulaiman Daud Ibn Ali al-Asfahani yang kemudian dikenal dengan nama Daud adh-Dhahiri. Sebagai intelektual pada mulanya ia kepincut dan menganut madzhab Syafi’i. Ia amat teguh memegang hadist. Setelah belajar pada Ishaq Ibnu Rahawaih, salah seorang fuqaha madrasah al-Hadist pada tahun 233 H, Daud adh-Dhahiri mulai menentang Madzhab Syafi’i. Ini dilakukan Daud lantaran madzhab Syafi’i menggunakan qiyas dan memandangnya sebagai sumber hukum. Untuk menyatakan ketidaksukaannya pada madzhab Syafi’i ini, Daud berkata, ‘Saya telah mempelajari dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Syafi’i untuk menentang istihsan’. Prinsip madzhab ini adalah menyakini sepenuhnya arti yang diambil dari al-Qur’an dan al-Hadist dan menolak arti karena bertentangan dengan agama bukanhanya penggunaan bebas opini pribadi yang sudah menjadi kebiasaan sebelum Syafi’i, bahkan kegunaan analogi dan berfikir sistematis yang Syafi’i sudah pegang. Misalnya, al-Qur’an melarang riba dan banyak hadist menyatakan bahwa nabi melarang tambahan jumlah dan penundaan penyampaian barang barter atau barang dagangan: jual beli emas dan lain lain. Bagaimanapun juga, madzhab Dhariri menolak membeberkan pengaturan terhadap barang barang yang tersebut dalam hadits hadits. Pada kasus-kasus ini madzhab ini tampaknya kurang menuntut, tetapi dalam hal ini tampak lebih keras daripada madhab-madhab lainnya. Ia membolehkan mengamalkan prinsip abstrak tanpa memperhitungkan konsekuensi. Tidak terlalu banyak pertentangan, abstrak yang ditolak madhab ini (Dhariri) sebagai

metode-metode teknik membicarakan hukum yang mereka putuskan secara subyektif dan sekehendak hati ada usaha terakhir mereka tidak mampu berbuat tanpa deduksi dan kesimpulan dari teks-teks yang terbukti benar, tetapi mereka mencoba menengahkan konklusi mereka, seperti tercantum dalam teks mereka sendiri. Aksioma madhab Dhahiri lainnya, ialah bahwa satu-satunya ijma' yang sah menurut hukum ialah ijma' dari para sahabat nabi.

5. Madzhab Thabari

Madhab Thabari didirikan oleh Imam At-Thabari (wafat 310H/923M). Beliau terkenal sebagai seorang mujtahid, ahli sejarah dan ahli tafsir mula-mula dia mempelajari fikih Syafi'i dan Malik serta fikih ulama Khufah, kemudian membentuk mazdhab sendiri yang berkembang di Baghdad. Di antara pengikutnya ialah Abul Farj an-Nahrawy. Mazdhab Thabari lenyap pada abad ke-5 Hijriyah. Kitab-kitab yang ditinggalkannya di antaranya: Tharik at-Thabari, tafsir at-Thabari dan Ikftilaful Fuqaha. Di antara pendapat beliau yaitu membolehkan wanita menjadi hakim.¹³

5. Simpulan

Dalam penjelasan perbandingan mazhab-mazhab fiqih ini terdapat ada 3 kalangan mazhab yang dapat kita ketahui yaitu:

1. Mazhab dikalangan sunni ada 4 diantaranya: Mazhab Hanafi (80-150 H/ 699-769 M), Mazhab Maliki (93-179 H/ 712-798 M), Mazhab Syafi'i (150-204 H/769-823 M), dan Mazhab Hambali (164-241 H/ 783-860 M).
2. Mazhab dikalangan Syi'ah ada 2 diantaranya: Mazhab Syi'ah Imamiyah dan Mazhab Ja'fariyah
3. Mazhab yang telah hilang yaitu sekitar 5 mazhab diantaranya: Mazhab Auza'i, Mazhab ats- Tsauri, Mazhab al- Laits, Mazhab Zhahiri, dan Mazhab Thabari.

¹³ M. Noor Harisudin, M. Fil. I, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Surabaya: Pena Salsabila, 2014, h.105-109.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Hadid, Ibn Abi.tth. Syarh Nahj al- Balagah, Jilid II. ttp: Dar al-Rayd al Hadisah.
- Al-‘Asqalani, Shihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar, *Tahdhib al-Tahdhib*, jilid II. t.th. t.tp: Dar al-Kitab al- Islami.
- As- Salus, Ali Ahmad. 2001. *Ensiklopedia Sunnah Syiah (Studi Perbandingan Hadis dan Fikih)*. Jakarta: aL- kaustar.
- Chalil, Moenawir. 1955. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fikri, Ali, *Kisah kisah para imam Mazhab*, Yogyakarta, Mitra pustaka, t.th
- Glasse, Cyril. 1999. *Ensiklopedia Islam (Ringkas)*, terj. Ghufron A. Mas'adi, ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Khalil, Rasyad Hasan. 2011. *Tarikh Tasyri'. Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Lubab, Nafiul, Novita Pancaningrum. 2015. Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam). *Jurnal YUDISIA*, 6 (2).
- Muhtada, Dani. 2015. *Ja'far Al- Sadiq dan Paradigma Mazhab Ja'fari*, Universitas Negeri Semarang: Al- Ahkam. 25. (1)
- Nahdi, Saleh A. 1966. *Masalah Imam Mahdi*. Surabaya: Raja Pena.